



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR. 3/JUKLAK/SESMEN/04/2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Risiko di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1445).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Risiko di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : ...

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal April 2018

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



GELLWYNN JUSUF

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. 3/JUKLAK/SESMEN/04/2018
TANGGAL 26 APRIL 2018

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR ANAK LAMPIRAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	- 1 -
A. Latar Belakang.....	- 1 -
B. Tujuan dan Manfaat.....	- 3 -
C. Ruang Lingkup	- 3 -
D. Definisi	- 3 -
E. Sistematika Pembahasan	- 5 -
BAB II PROSES PENILAIAN RISIKO	- 7 -
A. Ketentuan Umum.....	- 8 -
B. Proses Penilaian Risiko.....	- 8 -
1. Persiapan Penilaian Risiko.....	- 8 -
a. Pembentukan Tim Penilaian Risiko	- 8 -
b. Penentuan Fasilitator	- 9 -
c. Pembahasan Awal dengan Kementerian/Unit Kerja	- 10 -
d. Penentuan Peserta	- 13 -
e. Penentuan Waktu, Tempat dan Peralatan yang Digunakan.....	- 14 -
f. Penyiapan Bahan Penilaian Risiko	- 15 -
2. Pelaksanaan Penilaian Risiko.....	- 16 -
a. Penjelasan Awal	- 16 -
b. Penetapan Tujuan.....	- 16 -
c. Identifikasi Risiko Berdasarkan Tujuan yang Telah Ditetapkan ..	- 19 -
d. Analisis Risiko Terkait Kemungkinan Terjadi dan Dampak.....	- 20 -
e. Penetapan Prioritas Risiko.....	- 23 -
f. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).....	- 25 -
3. Pelaporan Penilaian Risiko	- 28 -
a. Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Risiko	- 29 -
b. Pengomunikasian Daftar Risiko dan RTP.....	- 29 -
BAB III PENUTUP	- 31 -